

# MELAWAN KORUPSI DARI BAWAH: STRATEGI PENGUATAN AKUNTABILITAS LOKAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA<sup>1</sup>

## FIGHTING CORRUPTION FROM BELOW: A STRATEGY TO STRENGTHENING LOCAL ACCOUNTABILITY IN VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT

Rusman Nurjaman

Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, LAN  
roesnoerjaman@gmail.com

### Abstract

*The mechanism of transparency and accountability of village financial management is currently regulated within vertical technical regulations. It can be seen from the regulation that require the accountability of village financial management to the local and central government. However, in practice, the vertical accountability approach is considered ineffective. The multilayered arrangements and tight controls through the supervision of many supra-village actors are in fact only powerful in curbing and dictating the village, rather than establishing them. In contrast, corruption practices in rural areas are increasingly widespread with increasing funds being channeled to the villages through fund transfer schemes from APBN for villages or Dana Desa. This paper has two purposes. First, shows weakness and at the same time criticizes the dominance of vertical transparency and accountability mechanisms in village financial management. Secondly, offers a strategy for strengthening local accountability as an alternative to fighting corruption from below - with and by the village community itself as its main actor - in managing village finances. The supervisory model built up, in addition to not ensuring the village budget management is free from elite capture, also gives space to rent-seeking networks in the regions and villages. This paper offers a strategy of strengthening local village accountability as an alternative solution to get out of the corruption crisis in the village. Strengthening local accountability among others can be done through empowerment approach and institutionalization of democracy by strengthening existing channels and working in village communitarian democracy schemes, namely through strengthening The Village Consultative Body (BPD), strengthening village meetings, building citizen forums, building village information systems, and designing systems or citizen complaints mechanism.*

**Keywords:** village financial management, participation, local accountability, communitarian democracy.

### Abstrak

Mekanisme transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa saat ini lebih banyak diatur dalam peraturan pelaksanaan teknis yang bersifat vertikal. Hal ini, misalnya, tampak dari aturan yang mengharuskan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa ditujukan kepada pemerintah daerah dan pusat saja. Namun, dalam pelaksanaannya, pendekatan akuntabilitas vertikal tersebut tidak efektif. Pengaturan yang berlapis-lapis dan kontrol ketat melalui pengawasan yang melibatkan banyak aktor supradesa pada kenyataannya hanya ampuh dalam mengekang dan mendikte desa, alih-alih memandirikannya. Sebaliknya, praktik korupsi di desa justru kian marak seiring meningkatnya dana yang dialirkan ke desa melalui skema dana transfer dari APBN untuk desa atau Dana Desa. Tulisan ini memiliki dua tujuan. Pertama, menunjukkan kelemahan dan sekaligus mengkritik dominasi mekanisme transparansi dan akuntabilitas vertikal dalam pengelolaan keuangan desa. Kedua, menawarkan strategi penguatan akuntabilitas lokal sebagai alternatif pencegahan korupsi dari bawah (*fighting corruption from below*)—dengan dan oleh unsur masyarakat desa sendiri sebagai aktor utamanya—dalam pengelolaan keuangan desa. Model pengawasan yang dibangun selama ini, selain tidak menjamin pengelolaan anggaran desa terbebas dari *elite capture*, juga justru memberi ruang pada jaringan pemburu rente (*rent-seeking*) di daerah dan desa. Tulisan ini menawarkan strategi penguatan akuntabilitas lokal desa sebagai alternatif solusi untuk keluar dari kemelut korupsi di desa. Penguatan akuntabilitas lokal antara lain dapat dilakukan melalui

<sup>1</sup>Versi awal tulisan ini pernah dipresentasikan dalam Seminar dan Konferensi HUT LAN ke-60 yang bertajuk “Rekonstruksi Reformasi Administrasi Negara untuk Membangun *World Class Government*”, pada tanggal 21-22 Agustus 2017, di Jakarta.

pendekatan pemberdayaan dan pelebagaan demokrasi dengan memperkuat saluran-saluran yang ada dan bekerja dalam skema demokrasi komunitarian desa, yaitu melalui penguatan BPD, penguatan musyawarah desa, membangun forum warga, membangun sistem informasi desa, dan merancang sistem atau mekanisme pengaduan warga.

**Kata kunci:** pengelolaan keuangan desa, partisipasi, akuntabilitas lokal, demokrasi komunitarian.

## Pendahuluan

Pengelolaan keuangan desa kini menjadi salah satu isu krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Terlebih, pascaimplementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), desa memperoleh sumber pendapatan baru melalui Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBN atau Dana Desa, sehingga jumlah anggaran desa melonjak drastis. Selain itu, desa juga masih memperoleh dana dari sumber pendapatan lain. UU Desa menyebutkan terdapat 7 sumber pendapatan desa, antara lain: (1) Pendapatan asli desa (PADes) terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; (2) Alokasi dana dari APBN dengan besaran 10 % dari dan di luar dana transfer ke daerah; (3) Bagian hasil pajak dan retribusi antara desa dan kabupaten/kota; (4) Alokasi dana perimbangan dari APBD Kabupaten/Kota (ADD); (5) Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota; (6) Hibah dan sumbangan yang

tidak mengikat dari pihak ketiga; dan (7) Pendapatan desa lain-lain yang sah. Dengan beragamnya pos sumber pendapatan desa tersebut, setiap desa kini dapat mengelola dana yang cukup besar. Hal ini karena dua sumber pendapatan desa, yakni yang berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, jumlah besarnya meningkat setiap tahun, sehingga kini rata-rata desa mengelola Rp1-4 miliar lebih.

Sebagai contoh, pada tahun anggaran 2017, Desa Cikadu, Kabupaten Cianjur Jawa Barat mengelola dana APBDes sebesar Rp.1,96 miliar. Sementara itu, Desa Lompulle, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, mengelola APBDes sebesar Rp.2,6 miliar. Bahkan, desa-desa di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah memperoleh sumber dana yang jauh lebih besar lagi. Desa Dermaji, misalnya, mengelola dana APBDes sebesar Rp.3,25 miliar, sedangkan Desa Taman Sari mengelola dana APBDes lebih besar lagi, yaitu Rp.4,34 miliar. Selengkapnya ditunjukkan dalam tabel 1 berikut.

**Tabel 1**  
Struktur dan Besaran Pendapatan Desa Tahun 2017  
(dalam rupiah)


Sumber Pendapatan	Nama Desa			
	Desa Cikadu	Dermaji	Ciburial	Lompulle
PADes	30.825.000	84.000.000	125.000.000	4.812.000
Dana Desa	907.174.000	867.755.698	875.021.000	822.475.670
Bagi hasil pajak dan retribusi	8.407.600	28.688.030	136.888.300	440.737.283
Alokasi Dana Desa	585.355.000	661.271.709	854.488.400	1.170.862.499
Bantuan Keuangan	165.000.000 273.000.000	600.000.000	50.000.000 165.000.000	-
Hibah	-	-	-	-
Lain-lain pendapatan	-	-	110.000.000	440.737.283
Pembiayaan	-	1.014.000.000	19.000.000	-
Jumlah	1.969.761.600	3.255.715.437	2.335.397.700	2.665.992.365

Sumber: ciburial.desa.id; cikadu.desa.id; dermaji.desa.id; soppengterkini.com.  
Data diolah oleh penulis.

Tabel di atas menunjukkan bahwa porsi sumber pendapatan desa paling besar rata-rata berasal dari dana transfer, yaitu Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Khusus untuk Desa Dermaji, sumber pendapatan paling besar berasal dari bantuan keuangan Pemda Kabupaten Banyumas. Namun, hal ini karena faktor *political*

*will* dan diskresi dari kepala daerah yang jarang terjadi pada kebanyakan daerah lain di Indonesia. Sementara itu, terlihat besaran Dana Desa dan ADD meningkat setiap tahun, begitu pula dengan rata-rata dana yang diterima desa setiap tahunnya, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2 berikut.

**Tabel 2**  
Rata-Rata Dana Desa per Desa tahun 2015-2017  
(dalam rupiah)



\*) Mengacu pada Road Map Dana Desa  
Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2017.  
(data diolah oleh penulis)

Jika mengikuti logika berpikir UU Desa, besarnya aliran dana transfer ke desa tersebut sesungguhnya mengikuti besarnya kewenangan yang kini dimiliki oleh desa. Bertumpu pada prinsip rekognisi dan *subsidiarity*, UU No. 6/2014 menegaskan dua jenis kewenangan desa, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang terbagi ke dalam 4 (empat) bidang kewenangan, yaitu kewenangan dalam bidang pemerintahan desa, kewenangan dalam bidang pembangunan desa, kewenangan dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan kewenangan dalam bidang pembinaan kemasyarakatan desa. UU tersebut menegaskan pula karakteristik desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) yang bertumpu pada semangat *self governing community* dan *local self government*.

Namun demikian, di satu sisi, pengembangan kapasitas pemerintah desa yang merupakan wilayah kewenangan pemerintah supradesa (Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Kementerian Dalam Negeri) rupanya belum dilakukan secara optimal. Sehingga, di sisi lain, besarnya kewenangan dan dana yang dikelola oleh desa belum diimbangi oleh kapasitas pemerintah desa yang memadai. Artinya, pengaturan dan kontrol yang berlapis-lapis serta dukungan pengawasan Dana Desa dari banyak pihak tersebut belum diimbangi dengan agenda dan program pengembangan kapasitas untuk pemerintah desa yang memadai. Begitu pula dengan kapasitas

pendamping desa yang diterjunkan ke desa-desa dengan tujuan membantu memfasilitasi desa agar dapat melaksanakan UU Desa dengan baik. Pada kenyataannya, pendamping tersebut rata-rata tidak memiliki kemampuan yang mumpuni (PKDOD, 2016b; Rozaki, 2016). Padahal, hingga akhir 2016, tidak kurang dari 30.000 pendamping telah direkrut dan langsung ditugaskan mendampingi desa. Namun, keberadaan mereka selama ini belum banyak membantu desa.

Sementara itu, dalam aras kebijakan dan organisasional (*policy* dan *organizational level*), dalam mengelola keuangan desa, pemerintah desa dihadapkan pada aturan administratif yang cukup ketat dan *rigid* serta pengawasan yang berlapis-lapis. Studi Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara (2016) menunjukkan bahwa mekanisme transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa saat ini lebih banyak diatur dalam peraturan pelaksanaan teknis yang lebih banyak bersifat vertikal. Hal ini, misalnya, tampak dari aturan yang mengharuskan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa ditujukan kepada pemerintah daerah dan pusat saja. Sementara itu, penguatan partisipasi masyarakat lokal dalam mengontrol dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa cenderung tidak mendapat perhatian, alih-alih dilembagakan, dan lemahnya kapasitas dan kontrol Badan Permusyawaratan Desa terkesan diabaikan.

Dalam praktiknya di lapangan, permasalahan muncul ketika desa kini menjadi ladang korupsi baru. Peraturan teknis yang berlapis-lapis dan kontrol pengawasan Dana Desa yang begitu ketat dan melibatkan banyak aktor ternyata belum efektif dalam mencegah potensi dan praktik penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa. Penguatan keuangan desa melalui Dana Desa dan ADD yang semula ditujukan sebagai stimulus atau instrumen fiskal untuk memandirikan dan mensejahterakan desa dalam perkembangannya ternyata tidak semulus yang dibayangkan. *Indonesia Corruption Watch (ICW) (2016)* mencatat sepanjang tahun 2016 terdapat 62 kasus korupsi yang melibatkan pemerintah desa dengan kerugian negara mencapai Rp.18 miliar. Dengan kata lain, mekanisme transparansi dan akuntabilitas vertikal belum ampuh karena tidak diimbangi dengan mekanisme transparansi dan akuntabilitas lokal desa. Persoalan lainnya terkait aspek kebijakan muncul karena tidak segeranya kabupaten mengeluarkan peraturan bupati tentang kewenangan desa, sehingga menghambat kinerja pemerintah desa untuk mengelola anggaran desa.

Padahal, pelibatan masyarakat dalam mengontrol pengelolaan keuangan desa sudah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 68 menegaskan bahwa warga masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi. Pasal ini mengatur bahwa akses atas informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa adalah hak masyarakat desa. Dalam hal ini, masyarakat desa berhak meminta informasi dari Pemerintah Desa dan mengawasi implementasi kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain BPD, UU Desa memang tidak menyebutkan secara eksplisit struktur kelembagaan desa dalam mengakomodasi partisipasi masyarakat tersebut. Namun, hak masyarakat untuk berpartisipasi tentu dapat diwujudkan melalui organisasi mandiri sebagai wadah bagi keterlibatannya.

Walhasil, semua pokok di atas pada gilirannya bermuara pada aras operasional (*operational level*) yang menyulitkan desa (PKDOD, 2016a; Kompak, 2017). *Pertama*, desa mengalami kesulitan dalam pengelolaan Dana Desa, terutama dalam aspek perencanaan dan pelaporan penggunaan dana tersebut. Konsekuensinya, sejumlah daerah terpaksa menunda pencairan Dana Desa untuk desa yang

terkendala administratif tersebut (*Kompas*, 7 Agustus 2017). *Kedua*, terjadinya penyelewengan Dana Desa yang melibatkan baik unsur pemerintah desa maupun unsur pemerintah daerah dan kejaksaan (*Kompas*, 3-4 Agustus 2017). *Ketiga*, pemanfaatan Dana Desa tidak tepat sasaran (Kompak, 2016).

Tulisan ini memiliki dua tujuan. *Pertama*, menunjukkan kelemahan dari, sekaligus mengkritik, dominasi mekanisme transparansi, dan akuntabilitas vertikal dalam pengelolaan keuangan desa. *Kedua*, menawarkan strategi penguatan akuntabilitas lokal sebagai alternatif pencegahan korupsi dari bawah (*fighting corruption from below*)—dengan dan oleh unsur masyarakat desa sendiri sebagai aktor utamanya – dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, pertanyaan yang menjadi pokok diskusi dalam tulisan ini adalah: Mengapa dominasi pendekatan vertikal dalam mekanisme transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa cenderung tidak efektif? Dapatkah penguatan akuntabilitas lokal dalam pengelolaan keuangan desa menjadi alternatif atas pendekatan yang dominan selama ini? Bagaimana strateginya? –

### **Pengelolaan Keuangan Desa: Beberapa Konsep Penting**

Dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, terdapat tiga konsep penting yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu *good village governance*, akuntabilitas sosial, dan demokrasi komunitarian desa. Ketiga konsep penting tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

#### ***Good Village Governance***

Apa yang dimaksud dengan *good village governance*? Apakah terdapat keterkaitan antara *good village governance* dengan *good governance*? Bagaimana genealogi (silsilah) penerapan konsep ini dalam penyelenggaraan pemerintahan desa? Apakah UU Desa mengadopsi prinsip-prinsip *good village governance*? Konsep *good village governance* atau tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam konteks kajian ini merupakan hasil adopsi dari penerapan prinsip-prinsip konsep *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemunculan *good governance* tidak lepas dari kritik terhadap Program Penyesuaian Struktural (*structural adjustment program*), seperti deregulasi dan debirokratisasi, pada dekade 1980-an. Pada saat itu, ada semacam tuntutan kuat untuk mengurangi

ketimpangan ekonomi dan kemiskinan masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi di satu sisi, serta tuntutan pelibatan pihak swasta dalam pembangunan. Di Indonesia, *good governance* mulai diperkenalkan pada dekade awal 1990-an oleh lembaga donor internasional (*World Bank* dan *IMF*) melalui program-program penanggulangan kemiskinan, seperti Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Pembangunan Pendukung Prasarana Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)—desentralisasi, dan reformasi birokrasi.

Penerapan *good governance* juga sekaligus menandai pergeseran makna dalam penyelenggaraan pemerintahan dari “pemerintah” (*government*) menjadi “tata (kelola) pemerintahan” (*governance*). Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa posisi pemerintah (lembaga pemerintah, aparatur pemerintah) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat mulai bergeser. Sebagai gantinya, paradigma *good governance* menempatkan keterlibatan tiga pilar (aktor), yaitu: pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hubungan ketiga aktor tersebut dalam posisi seimbang, saling mengontrol, dan tidak boleh ada dominasi satu sama lain.

*Good governance* memiliki sejumlah unsur atau prinsip (Bappenas, 2007), yaitu: (1) Wawasan ke depan (*visionary*), (2) Keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*), (3) Partisipasi masyarakat (*participation*); (4) Tanggung gugat (*accountability*); (5) Supremasi hukum (*rule of law*); (6) Demokrasi (*democracy*); (7) Profesionalisme dan kompetensi (*professionalism and competency*); (8) Daya tanggap (*responsiveness*); (9) Efisiensi dan efektivitas (*efficiency and effectiveness*); (10) Desentralisasi (*decentralization*); (11) Kemitraan dengan dunia usaha, swasta, dan masyarakat; (12) Komitmen pada pengurangan kesenjangan (*commitment to reduce inequality*); (13) Komitmen pada perlindungan lingkungan hidup (*commitment to environmental protection*); (14) Komitmen terhadap pasar yang adil (*commitment to fair market*).

Dalam konteks desa, sebagaimana ditunjukkan oleh Ivanovich Agusta (tanpa tahun) dalam analisisnya tentang UU No. 6 Tahun 2014, kemunculan *good village governance* merupakan penyesuaian terhadap hampir seluruh prinsip-prinsip *good governance* tersebut. UU

No. 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain mengatur tentang penataan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Bab III terkait Penataan Desa, Pasal 7 menyebutkan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa” (ayat 1) dan “Penataan bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa” (ayat 3 huruf d). Sementara itu, Bab V terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 26, ayat (4) huruf f menyebutkan: “Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme”.

Lebih lanjut, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengatur bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa terikat dengan beberapa asas, yaitu: (1) Kepastian hukum, (2) Tertib penyelenggara pemerintahan, (3) Tertib kepentingan umum, (4) keterbukaan, (5) Proporsionalitas, (6) Profesionalitas, (7) Akuntabilitas, (8) Efektivitas, (9) Kearifan lokal, (10) Keberagaman, dan (11) Partisipatif. Kesebelas asas inilah yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang dalam UU tersebut pelaksanaannya ditujukan untuk membentuk sebuah pemerintahan desa yang mandiri dan demokratis.

Penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi beberapa aspek, seperti: perencanaan pembangunan desa, penataan aset desa, pemilihan kepala desa, musyawarah desa, pengelolaan keuangan desa, penyusunan peraturan desa, serta aspek lainnya. Namun demikian, kajian ini hanya akan memfokuskan pembahasan pada pengelolaan keuangan desa dalam perspektif akuntabilitas (lokal) desa.

### **Akuntabilitas Sosial**

Mengacu pada Ackerman (Chandra, 2015), akuntabilitas melibatkan pejabat publik untuk melaporkan dan menginformasikan kegiatan pemerintah bertalian dengan hak publik untuk menjatuhkan sanksi terhadap perilaku dan hasil kerja mereka. Namun, pada dasarnya, mekanisme akuntabilitas adalah metode untuk menghambat penyalahgunaan kewenangan dan perilaku korup. Sementara itu, Linberg (dalam Chandra, 2015), menjelaskan bahwa akuntabilitas memiliki lima unsur generik. Pertama, agen atau lembaga pelaksana kewenangan dan tanggung

jawab; kedua, *domain* atau cakupan kewenangan dan tugas yang dipertanggungjawabkan; ketiga, *prinsipal*, yaitu individu, posisi, dan lembaga yang menerima pertanggungjawaban dari agen; keempat, adanya hak prinsipal untuk meminta agen memberi informasi, menjelaskan, dan atau membenarkan keputusan terkait domainnya (kewajiban agen memberi informasi kepada prinsipal); kelima, adanya hak prinsipal untuk memberi sanksi kepada agen jika gagal menyampaikan informasi, menjelaskan, dan/ atau membenarkan keputusan yang menjadi domainnya. Dengan kata lain, akuntabilitas pada hakikatnya adalah relasi kuasa antara agen dan prinsipal yang bersumber dari hubungan-hubungan hierarkis dan nonhierarkis resmi dan pendelegasian kewenangan dari prinsipal ke agen dalam ranah politik, elektoral, dan administratif.

Meski hubungan agen dan prinsipal merupakan hubungan resmi (legal-formal), tetapi terdapat dimensi lain yang mencerminkan hubungan sosial kedua aktor tersebut dalam suatu struktur sosial. Oleh karena itu, kendati telah dibatasi oleh mekanisme-mekanisme formal, konteks sosial politik yang melatari hubungan tersebut akan berdampak pada efektivitas akuntabilitas formal (Chandra, 2015). Hal ini sejalan dengan temuan studi AKATIGA yang menunjukkan bahwa pada desa-desa yang memiliki kelompok penyeimbang terhadap kekuasaan pemerintah desa cenderung memiliki sebaran informasi yang lebih baik dari pada desa yang kekuasaannya terpusat pada kepala desa dan/ atau pada sekelompok elite desa saja yang memiliki jaringan dan akses terhadap sumber daya yang ada di desa (Chandra, 2015).

Mengacu pada teori tentang hubungan agen dan prinsipal, perilaku korupsi tata kelola pemerintahan yang buruk didefinisikan sebagai suatu keadaan yang diindikasikan oleh ketimpangan informasi dan bertemunya kepentingan antara agen dan prinsipal (Chandra, 2015). Oleh karena itu, dalam konteks desa jika terdapat persebaran informasi yang tidak merata karena absennya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan keberadaan BPD dapat didikte oleh kepala desa, perlu diwaspadai sebagai tanda adanya perilaku korupsi atau tata kelola pemerintahan yang buruk.

Sementara itu, *The Affiliated Network for Social Accountability-EAP Foundation*

(ANSA-EAP)<sup>2</sup> menyebutkan bahwa pendekatan akuntabilitas sosial mengandaikan setidaknya dua kriteria. Pertama, pemerintah memberi ruang untuk partisipasi masyarakat. Kedua, ketersediaan warga negara untuk terlibat dengan pemerintah. Keterlibatan konstruktif melampaui cara interaksi yang dangkal. Ini tidak dapat ditarik kembali serta membutuhkan saling percaya dan keterbukaan antara kelompok warga negara dan pemerintah. Tujuan keterlibatan konstruktif adalah kemitraan jujur, terlibat, dan berkelanjutan yang menciptakan ruang untuk melanjutkan dialog dan negosiasi.

Lingkungan yang kondusif bagi penerapan akuntabilitas sosial perlu mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan politik yang saling terkait yang menentukan ruang keterlibatan konstruktif dan akan berdampak pada terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Menurut ANSA-EAP, dalam hal ini terdapat empat prasyarat kondisional untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ini, yang dikenal sebagai Empat Pilar Akuntabilitas Sosial: (1) Kelompok warga negara yang terorganisir dan mampu; (2) Pemerintah yang responsif; (3) Konteks dan kesesuaian budaya; dan, (4) Akses terhadap informasi.<sup>3</sup>

### Demokrasi Komunitarian Desa

Sutoro Eko, seorang pakar tentang desa, selalu mengutip ungkapan seorang pendiri Republik Indonesia, Mohammad Hatta, berikut ini ketika berbicara tentang desa. “Di desa-desa sistem yang demokratis masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian adat-istiadat yang hakiki, dasarnya adalah pemilikan tanah yang komunal yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan keputusan bersama, sewaktu menyelenggarakan kegiatan ekonomi” (Hatta, 1956; dalam Sutoro Eko, 2005:64-65 dan 2015:178). Lebih lanjut, menurut Sutoro, Hatta juga menegaskan bahwa struktur demokrasi yang hidup dalam diri bangsa Indonesia harus berdasarkan pada tradisi demokrasi asli yang berlaku di desa. Lalu, apakah sesungguhnya demokrasi desa itu?

Dari ungkapan Hatta tampak bahwa demokrasi desa tentunya berbeda dengan demokrasi modern yang diterapkan di era

<sup>2</sup><http://www.ansa-eap.net/about-us/who-we-are/the-four-pillars-of-social-accountability/>

<sup>3</sup><http://www.ansa-eap.net/about-us/who-we-are/the-four-pillars-of-social-accountability/>

sekarang. Tradisi demokrasi yang selama ini hidup di desa adalah demokrasi sosial komunitarian. Menurut Sutoro Eko, demokrasi komunitarian desa tersebut pada prinsipnya bertumpu pada tiga substansi: (1) Demokrasi politik dalam bentuk pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah; (2) Demokrasi sosial dalam wujud solidaritas bersama melalui gotong royong, dan; (3) Demokrasi ekonomi dalam wujud kepemilikan tanah secara komunal.

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo (dalam Eko, 2005:65), demokrasi komunitarian desa tersebut dibingkai dengan tiga tata yang berbasis pada “kontrak sosial” masyarakat setempat. Pertama, tata krama (*fatsun*), dan, kedua, tata susila (*etika*), sebagai bentuk budaya demokrasi yang mengajarkan toleransi, penghormatan terhadap sesama, kesantunan, kebersamaan, dan lain-lain. Ketiga, tata cara atau aturan main sebagai mekanisme untuk mengelola pemerintahan, hukum waris, perkawinan, pertanian, pengairan, pembagian tanah, dan lain-lain. Adapun dalam konteks pemerintahan, sejak zaman dulu desa sesungguhnya sudah menerapkan pembagian kekuasaan yang sejalan dengan konsep Montesquie tentang *Trias Politica*: eksekutif yang diperankan oleh pemerintah desa, legislatif dalam bentuk rembug desa, dan yudikatif dalam bentuk dewan *morokaki*.

Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Yumiko M. Prijono dan Prijono Tjptoherijanto (1983, dalam Eko, 2005: 64; dan Eko, 2015: 181), demokrasi desa pernah mengalami kemunduran. Menurut mereka, gotong-royong dan musyawarah, dua kata kunci dalam demokrasi tradisional desa yang dulu pernah hidup, kini makin surut. Kemunduran demokrasi desa, menurut mereka, disebabkan oleh perubahan sosial-ekonomi dan kepemimpinan kepala desa. Setidaknya terdapat empat bukti kemunduran demokrasi desa di era modern yang mereka catat. *Pertama*, lurah (kepala desa) tidak lagi menggunakan cara demokrasi, tidak lagi menjadi “bapak” bagi rakyatnya; Kades lebih cenderung menjadi administrator ketimbang menjadi pemimpin. *Kedua*, tidak ada lagi pemerataan dan kepemilikan tanah secara komunal di desa karena keterbatasan lahan akibat pertumbuhan penduduk yang begitu pesat. *Ketiga*, berubahnya struktur kekuasaan desa yang dipicu oleh masuknya partai-partai politik ke ranah desa. *Keempat*, timbulnya polarisasi masyarakat desa yang disebabkan oleh dinamika sosial, politik, dan ekonomi pascakemerdekaan,

konflik *landreform*, dan meluasnya pembangunan perdesaan, yang menyebabkan berubahnya fungsi ekonomi kepala desa dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan pembangunan desa.

Menyusutnya praktik demokrasi desa terutama terjadi pada masa Orde Baru. Kuatnya nuansa korporatis dalam UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa telah secara masif menghilangkan demokrasi desa. Meskipun ada Pilkades, tetapi demokrasi desa pada masa ini bersifat artifisial belaka karena setiap proses elektoral selalu mendapat intervensi dari pemerintah supradesa. Dalam Pilkades, pihak kabupaten hanya akan meloloskan kandidat yang telah terbukti loyal kepada pembangunan dan partai penguasa maupun mereka yang benar-benar dinyatakan “patuh” kepada pemerintah. Kuatnya intervensi pemerintah supradesa juga mendominasi lembaga musyawarah desa (LMD). Walhasil, dalam praktiknya, lembaga ini hanya menjustifikasi kebijakan dari atas yang dikendalikan kades, serta bekerja tanpa berbasis pada aspirasi lokal dan tantangan nyata yang di desa (Eko, 2005: 66-67).

Setelah mengalami kemunduran, kini orang cenderung romantis ketika berbicara tentang demokrasi desa. Demokrasi desa merupakan benteng terakhir demokrasi ketika demokrasi nasional telah mati. Orang Minangkabau, misalnya, selalu membanggakan bahwa sejak lama nagari selalu merawat tradisi demokrasi komunitarian melalui musyawarah dalam pengambilan keputusan kolektif. Begitu pula dengan keyakinan sebagian besar orang bahwa mereka masih meyakini adanya sisa-sisa demokrasi yang masih terpelihara di desa-desa di Jawa. Beberapa indikatornya antara lain: pemilihan langsung kepala desa, tradisi forum-forum RT sampai rembug desa sebagai arena pembuatan keputusan kolektif yang demokrasi, terjaganya solidaritas komunal antarwarga dalam bentuk gotong-royong, dan kini telah terbentuk badan permusyawaratan desa yang anggotanya dipilih secara demokratis. Bahkan, khusus terkait keanggotaan BPD, kini UU No. 6/2014 tentang Desa mengharuskan adanya keterwakilan perempuan dalam “parlemen desa” tersebut.

### ***Status Quo* Pengelolaan Keuangan Desa**

Setelah mendeskripsikan tiga konsep penting terkait dengan pengelolaan keuangan desa di atas, bagian selanjutnya dari tulisan ini

akan membahas keadaan terkini dari pengelolaan keuangan desa di Indonesia.

### Aspek Kebijakan

Di aras kebijakan (*policy level*), pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa awalnya mengacu pada PP No. 60/2014 yang secara eksklusif mengatur hal ihwal tentang Dana Desa. Dari segi substansi, UU Desa sesungguhnya tidak mengamanatkan adanya PP tentang Dana Desa. Namun, secara teknis, kebijakan Dana Desa memang perlu pengaturan lebih lanjut, terutama terkait dengan formula alokasi/besaran pembagian Dana Desa untuk setiap desa, dan dalam hal ini PP No. 60/2014 hadir untuk itu. PP ini mengatur secara lebih rinci formula pembagian dana desa berdasarkan 4 (empat) indikator, yaitu: luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Setahun berselang, formula pembagian Dana Desa tersebut berubah seiring keluarnya PP No. 22/2015 sebagai revisi atas PP No. 60/2014. Dalam PP baru tersebut, formula pembagian/alokasi besaran Dana Desa dilakukan berdasarkan rumus: 90% sama rata + 10% berdasarkan 4 indikator karakteristik desa. Hingga memasuki tahun ketiga implementasi UU Desa di tahun 2017, pembagian besaran Dana Desa tersebut masih mengacu pada formula menurut PP No. 22/2015.

Kendati UU telah menegaskan adanya kewenangan desa, pemerintah tetap mengatur prioritas penggunaan Dana Desa. Hal ini dilakukan melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang diperbaharui setiap tahun. Hingga kini, terdapat tidak kurang dari 4 Permendesa PDTT terkait; No. 5/2015, No. 21/2015, No. 22/2016, dan No. 4/2017. Terakhir, melalui Permendesa PDTT No. 22/2016 jo PP No. 4/2017, Pemerintah menentukan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan desa dalam 4 (empat) bidang, yaitu: (1) Pengembangan produk unggulan desa/kawasan perdesaan (Prudes/Prukades); (2) Pembentukan BUMDes; (3) Pembangunan embung desa; (4) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Di tingkat lokal, Bupati juga turut mengatur penggunaan Dana Desa sebagaimana terjadi, misalnya, di Kabupaten Pandeglang, Banten. Masalah krusial kemudian muncul manakala Pemerintah Kabupaten lamban dalam menerbitkan

Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan desa.

Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memuat ketentuan yang terkait dengan keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan desa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selanjutnya, Permen ini menyebutkan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa, yang juga mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan. Dalam mengelola keuangan, Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD) yang dijabat oleh salah satu perangkat desa. Adapun Sekretaris Desa berkedudukan sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Secara umum, pengelolaan keuangan desa dapat dibagi ke dalam beberapa tahapan. *Pertama*, tahapan perencanaan, yaitu penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama BPD melalui mekanisme musyawarah desa. *Kedua*, tahapan pelaksanaan. Dalam tahapan ini, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. *Ketiga*, tahapan penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa. Dalam hal ini, bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

*Keempat*, tahapan pelaporan. Kades melaporkan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa (disampaikan pada bulan Juli tahun berjalan). Laporan semester akhir tahun berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan pada Januari tahun berikutnya. *Kelima*, tahapan pertanggungjawaban. Kades menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota pada akhir tahun anggaran, meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.


Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sesungguhnya lebih sederhana jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, yang terbit sebelum UU No. 6/2014, yaitu Permendagri No. 37/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Namun demikian, Permendagri No. 113/2014 masih menyisakan sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi. Setelah dua tahun berjalan, beberapa hal substantif dalam Permendagri No. 113/2014 memang perlu disesuaikan kembali. Dalam pelaksanaannya, Permendagri No. 113/2014 dinilai masih terlalu berat karena mengasumsikan kemampuan aparatur desa dalam pengadministrasian sama dengan aparat pemerintah daerah (kabupaten/kota). Laporan yang harus disusun oleh aparat desa terlalu detail, rumit, sehingga mempersulit aparatur desa dalam mengelola keuangan desa. Walhasil, energi aparat desa pun banyak tersita untuk tugas-tugas administratif. Hal ini karena banyaknya kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh aparat desa.

Selain itu, berbagai pengaturan tentang pengelolaan keuangan desa itu sendiri belum terintegrasi. Beberapa sumber pendanaan desa, seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Dana

Desa), masing-masing diatur secara berbeda. Sebagai contoh, Permendagri No. 113 mewajibkan penyusunan laporan realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) setiap akhir semester (Juli dan Januari) dan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan APBDes pada akhir tahun anggaran. Sementara itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 49/2016 juga mewajibkan aparat desa menyusun laporan penggunaan Dana Desa. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan desa memiliki prosedur yang beragam, tergantung pada sumber pendanaan.

### Aspek Organisasi

Di aras organisasional (*organizational level*), pengawasan pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh pemerintah supradesa (kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat). Untuk kepentingan tersebut, sejak awal Kementerian Desa PDTT telah membentuk Tim Satuan Tugas Dana Desa. Selain itu, pemerintah juga melibatkan banyak pihak untuk mengawasi Dana Desa. Hingga saat ini, tercatat setidaknya 9 aktor yang turut terlibat, antara lain: Pemerintah Daerah (melalui inspektorat daerah), Satgas Dana Desa, BPKP, Pendamping Desa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Forum Perguruan Tinggi untuk Desa, Kejaksaan dan Kepolisian, Masyarakat, dan media massa.




**Diagram 1**  
Aktor Pengawas Dana Desa

Dalam arti luas, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa, yang dilakukan oleh pemerintah supradesa—sebagaimana diamanatkan UU No. 6/2014, juga mencakup pengembangan kapasitas pemerintah desa. Namun, hal ini belum dilakukan secara optimal. Artinya, pengaturan dan kontrol yang berlapis-lapis serta dukungan pengawasan Dana Desa dari banyak pihak tersebut belum diimbangi dengan agenda dan program pengembangan kapasitas untuk pemerintah desa yang memadai. Selain itu juga, berbagai regulasi di atas juga menunjukkan bahwa mekanisme transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa saat ini lebih banyak diatur dalam peraturan pelaksanaan teknis yang lebih banyak bersifat vertikal.

### Aspek Operasional

Dalam praktiknya di lapangan, berbagai pengaturan dan pengawasan yang dilakukan para pihak di atas belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Sejumlah data berikut ini menunjukkan bahwa pendekatan akuntabilitas vertikal menunjukkan berbagai kontradiksi di lapangan. Pengaturan yang berlapis-lapis dan kontrol ketat melalui pengawasan yang melibatkan banyak aktor supradesa pada kenyataannya hanya ampuh dalam mengekang dan mendikte desa, alih-alih memandirikannya. Sebaliknya, praktik korupsi di desa justru kian marak seiring meningkatnya dana yang dialirkan ke desa melalui skema dana transfer dari APBN untuk desa atau Dana Desa. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) (2016) mencatat sepanjang tahun 2016 terdapat 62 kasus korupsi yang melibatkan pemerintah desa dengan kerugian negara mencapai Rp.18 miliar. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 1 berikut.

**Grafik 1.**  
Fenomena Korupsi Tahun 2016 Berdasarkan Instansi



Sumber: Adnan Topan Husodo (ICW), 2017.

Berdasarkan pantauan ICW, sebagaimana dilansir *Koran Tempo* (8 Agustus 2017, hal. 10), sedikitnya terdapat 12 (dua belas) modus penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu (1) Membuat rancangan biaya di atas harga pasar; (2) Kepala desa membuat laporan pembangunan fisik yang disebut berasal dari Dana Desa, padahal dari sumber lain; (3) Meminjam sementara Dana Desa dengan menggunakan rekening pribadi kemudian tidak dikembalikan; (4) Pematangan Dana Desa oleh pegawai kecamatan atau kabupaten; (5) Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa atau jajarannya ke provinsi ataupun ke kabupaten

dengan cara memalsukan tiket perjalanan atau penginapan; (6) Penggelembungan uang honorarium perangkat desa; (7) Pembayaran alat tulis kantor desa yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya; (8) Memungut pajak, tapi pungutan pajak tidak disetorkan ke kantor pajak; (9) Pembelian inventaris kantor dengan Dana Desa, tapi digunakan secara pribadi oleh kepala desa; (10) Menggunakan dana pembangunan desa untuk kepentingan pribadi; (11) Menggelapkan dana hasil lelang aset desa; (12) Menggelapkan dana pembangunan infrastruktur desa (jalan, sekolah, dll).

Pada titik ini, yang patut menjadi cacatan adalah bahwa ICW terkesan menyamaratakan korupsi yang melibatkan kepala desa dengan korupsi yang dilakukan kepala daerah. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kepala desa dan perangkatnya rata-rata tidak memiliki kualifikasi yang memadai, mengingat tingkat pendidikan yang rendah dan perolehan informasi yang terbatas. Sehingga, level korupsi mereka berbeda, karena di desa ada kemungkinan ketidaktahuan/ketidakpahaman dari perangkat desa yang kemudian “dimanfaatkan” oleh oknum di pemerintah kabupaten.

### Kritik terhadap Mekanisme Akuntabilitas Vertikal

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam peraturan teknis pengelolaan keuangan desa selama ini lebih banyak bersifat vertikal. Hal ini terwujud antara lain dari model pengawasan Dana Desa yang melibatkan banyak aktor pemerintah supradesa. Ironisnya, kasus korupsi dana desa yang belakangan mengemuka justru melibatkan aktor-aktor pemerintah supradesa tersebut. Hal itu, misalnya, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Pamekasan baru-baru ini (*Kompas*, 3 Agustus 2017, hlm. 1).

Kasus korupsi Dana Desa di Pamekasan selain melibatkan kepala desa juga melibatkan kepala daerah, kepala inspektorat, dan kepala kejaksaan. Dari segi ini, argumen yang mengatakan bahwa minimnya pengawasan


(vertikal) sebagai salah satu faktor pemicu korupsi di desa rupanya kurang tepat, sebab yang menjadi pelaku korupsi Dana Desa justru adalah aktor-aktor yang secara resmi ditunjuk oleh undang-undang untuk berperan dan bertanggung jawab terhadap pengawasan pengelolaan keuangan desa itu sendiri.

Dengan demikian, tampak bahwa sistem pengawasan pengelolaan keuangan desa selama ini abai terhadap kenyataan bahwa aktor-aktor yang menjalankan peran sebagai pengawas adalah institusi yang tidak steril dari oknum-oknum yang korup atau pemburu rente. Berbagai instrumen pengaturan teknis dan administratif terkesan dibuat dan dijalankan untuk mengelabui desa sekaligus sebagai modus untuk perburuan rente oleh aktor-aktor supradesa. Sehingga, menyerahkan pengawasan pengelolaan keuangan desa, terutama Dana Desa, akan berpotensi menjadi “bancakan”.

Terkait dengan hal tersebut di atas, data hasil pemantauan ICW berikut ini juga menarik untuk diketengahkan. Menurut hasil pantauan ICW, sepanjang tahun 2016 sebanyak 60% tersangka korupsi adalah aparatur sipil negara (ASN). Aktor tersangka kedua terbanyak adalah pelaku usaha/swasta yang sebagian besar terlibat dalam manipulasi tender dan penyusunan. Sementara itu, masyarakat dan kepala desa menjadi aktor ketiga yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi. Selengkapnya dapat dilihat dari Diagram 2 berikut.

**Diagram 2**

Tersangka Korupsi di Indonesia Tahun 2016



Sumber: Adnan Topan Husodo, ICW (2017).

Dengan berpijak pada fakta-fakta di atas, sikap KPK yang menginginkan pengawasan Dana Desa diperkuat dengan mengusulkan pemotongan dana tersebut sebesar 2-5% untuk diberikan kepada inspektorat daerah agar kinerjanya lebih maksimal, tentu kurang tepat. *Pertama*, pelaksanaan pembinaan binwas penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa, sebagaimana diatur dalam UU Desa, merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Artinya, penguatan kapasitas inspektorat, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia, dalam mengawasi Dana Desa merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini sekaligus akan menunjukkan tingkat komitmen pemerintah daerah dalam memfasilitasi upaya memajukan desa. *Kedua*, Dana Desa merupakan hak desa. Pemotongan Dana Desa untuk diberikan kepada aktor-aktor supradesa yang menjadi pengawas Dana Desa sama halnya dengan membenarkan praktik perburuan rente di daerah dan desa. *Ketiga*, korupsi di desa tidak bisa diatasi dengan pendekatan hukum semata, tetapi juga harus menggunakan pendekatan pemberdayaan dan pelebagaan demokrasi di desa.

### **Urgensi Penguatan Akuntabilitas Lokal Desa**

Sebagaimana diwartakan dalam berbagai media nasional dan lokal, desa kini memang telah menjadi ladang korupsi baru. Hal ini merupakan kondisi yang mendesak untuk segera diatasi. Jika tidak, niat mulia UU Desa untuk memperkuat dan memandirikan desa hanya sebatas di atas kertas saja alias tidak akan pernah terwujud. Sebesar apapun gelontoran dana dialirkan ke desa, tidak akan menorehkan jejak apa-apa, selain menyebar wabah korupsi. Sebagian besar solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kecenderungan ini adalah dengan mempercepat pengembangan kapasitas pemerintah desa. Mengacu pada UU Desa, pengembangan kapasitas merupakan bagian integral dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah supradesa terhadap desa. Hal ini dilakukan melalui program-program fasilitasi, asistensi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam kenyataannya di lapangan, sudah barang tentu hal ini sangat bergantung pada niat baik dan komitmen, serta keberpihakan pemerintah terhadap desa.

Meskipun demikian, tanpa mengabaikan urgensi penguatan kapasitas pemerintah desa, tulisan ini menawarkan alternatif yang berbeda—meskipun juga masih berkaitan—sebagai solusi untuk mengatasi korupsi di desa. Tulisan ini berargumen bahwa upaya mengatasi korupsi di desa juga perlu dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan dan pelebagaan demokrasi desa. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas lokal desa adalah satu agenda mendesak yang harus diwujudkan untuk mencegah potensi korupsi di desa.

UU Desa sendiri mendefinisikan keuangan desa sebagai hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Artinya, jika mengacu pada definisi tersebut, keuangan desa merupakan bagian dari sistem atau rezim desa. UU Desa juga memastikan skema demokrasi dan akuntabilitas desa dalam pengelolaan keuangan desa. Mekanisme akuntabilitas tersebut dapat dilaksanakan melalui beberapa saluran, yaitu akuntabilitas lokal melalui musyawarah desa, akuntabilitas sosial melalui partisipasi masyarakat desa, akuntabilitas horizontal melalui mekanisme kontrol, dan keseimbangan (*check and balances*) oleh Badan Perwakilan Desa, dan akuntabilitas vertikal melalui pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah. Dalam konteks ini, akuntabilitas lokal merupakan jantung dan arena utamanya.

*Pertama*, dalam Pasal 26 ayat 1 yang secara substansi *terkait dengan mekanisme akuntabilitas lokal desa*. Pasal ini mengatur bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, di dalam ayat 4 butir p, kepala desa memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa, selain bahwa warga desa memiliki hak untuk memperoleh pelayanan, menyampaikan aspirasi, memilih dan dipilih, dan mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban.

*Kedua*, Pasal 27 *terkait dengan penyebaran informasi*. Pada prinsipnya pasal tersebut menegaskan kembali pokok ketentuan di atas dengan menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26, Kepala Desa wajib memberi dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. Kebijakan tersebut sangat membantu masyarakat untuk dapat berpartisipasi mengingat pengetahuan merupakan prasyarat yang perlu dimiliki agar seseorang dapat (mampu) berpartisipasi. Dengan kata lain, melalui kebijakan tersebut secara legal formal masyarakat diberi *ruang untuk dapat mengakses informasi* yang dibutuhkan dengan mudah, karena UU menempatkannya sebagai kewajiban kepala desa. Pengaturan hak dan kewajiban masyarakat desa pada gilirannya memperkuat peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan di wilayahnya sendiri, sehingga pengaturan ini diharapkan dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk menjadi *active citizen*, terutama dalam konteks pembangunan di wilayahnya.

Komitmen UU untuk memperkuat akuntabilitas lokal desa tampaknya tidak main-main. Sebab, sebagaimana diatur dalam Pasal 28, setiap bentuk pelanggaran atas pelaksanaan kewajiban tersebut dalam Pasal 26 ayat 4, memiliki konsekuensi hukum karena *kepala desa dapat dikenai sanksi*. Bahkan, sanksi yang dimaksud tidak hanya berupa sanksi administratif, berupa teguran lisan dan/atau tertulis, melainkan lebih dari itu. Kepala desa dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap.

*Ketiga*, Pasal 68 ayat 1 butir (a) mengatur bahwa *akses atas informasi* terkait penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai hak masyarakat desa. Dalam hal ini masyarakat desa berhak meminta informasi dari Pemerintah Desa dan mengawasi implementasi kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

*Keempat*, terkait dengan *pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa*. Bukan hanya hak atas informasi, akan tetapi masyarakat juga berhak mengawasi jalannya pemerintahan desa dan seluruh kegiatan pembangunan desa. Pengaturan terkait hak masyarakat ini dipertegas kembali dalam Pasal 203 yang mengatur hal serupa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan anggaran desa (APBDes). Sebagaimana kemudian diatur dalam butir (c) pasal dan ayat yang sama, masyarakat berhak

menyampaikan aspirasi, baik secara lisan atau tulisan, terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tentang peran masyarakat dalam *pemantauan dan pengawasan pembangunan desa* juga diatur dalam Pasal 54. Sementara itu, Pasal 82 mengatur pelibatan unsur masyarakat dalam musyawarah desa, sebagai forum tertinggi di desa guna memutuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sejumlah pasal di atas menegaskan bahwa sejalan dengan asas rekognisi dan *subsidiarity*, sebagai paradigma yang mendasari UU Desa, penerapan akuntabilitas lokal desa semestinya menjadi mekanisme utama dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Peran pemerintah sebagai regulator, tetap diperlukan melalui pengaturan yang proporsional, dengan lebih menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat desa.

### **Strategi Penguatan Akuntabilitas Lokal Desa**

Sebelumnya telah diuraikan bahwa berbagai kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa model pengawasan yang dibangun selama ini, selain tidak menjamin pengelolaan anggaran desa terbebas dari *elite capture*, juga justru malah memberi ruang pada jaringan pemburu rente (*rent-seeking*) di daerah dan desa. Mekanisme transparansi dan akuntabilitas vertikal dalam pengelolaan keuangan desa akan lebih ampuh jika diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas untuk masyarakat yang bersifat lokal-horizantal. Akuntabilitas lokal desa selama ini belum berjalan optimal karena belum diatur dalam mekanisme pelemagaan. Padahal jika mengacu pada semangat UU Desa, akuntabilitas lokal kepada masyarakat ini harus diatur dalam bentuk aturan baku. Artinya, aturan teknis tentang pengelolaan keuangan desa perlu mewajibkan kepala desa tidak hanya bertanggungjawab kepada BPD tetapi juga secara terbuka kepada masyarakat secara berkala. Pemerintah desa juga harus membuka ruang-ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahapan perencanaan hingga pertanggung jawaban. Hal ini lah yang sejauh ini belum terjadi di sebagian besar desa dari hampir 75 ribu desa yang berada di tanah air.

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa UU Desa telah memberi kerangka institusional bagi terbentuknya kelas menengah di perdesaan yang kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. UU Desa memuat sejumlah Pasal yang terkait dengan penguatan partisipasi dan kontrol melalui semangat “kewargaan aktif” (*active citizens*) sebagaimana diatur dalam sejumlah pasal, seperti Pasal 26, 27, 54, 68, dan 82, yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Dari aspek sosiokultural, budaya demokrasi komunitarian desa juga turut berkontribusi bagi penguatan akuntabilitas lokal dalam pengelolaan keuangan desa. Kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, dan musyawarah, sebagai karakter sosiokultural masyarakat desa, mencerminkan nilai-nilai komunitarian yang telah diadopsi dalam UU Desa (Eko, dkk., 2017: 103).

Hanya saja, harapan munculnya kelas menengah kritis di perdesaan akan sangat bergantung pada sumber daya manusia dan tingkat keterbukaan masyarakat desa itu sendiri. Pada umumnya, desa mengalami kelangkaan sumber daya manusia yang mumpuni. Paradigma dan praktik pembangunan bias kota yang ada selama ini menyebabkan tingginya tingkat urbanisasi dari desa ke kota. Selain itu, orientasi pendidikan yang tidak peka terhadap potensi dan tantangan lokal desa juga turut menyebabkan generasi muda yang potensial lebih memilih berkiprah di kota. Hal itu menjadi akar dari kondisi kelangkaan sumberdaya manusia di wilayah perdesaan tersebut—suatu hal yang sesungguhnya ingin coba diatasi melalui UU Desa. Terlebih lagi, masih kuatnya budaya patronasi dan *clientelism* juga tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi setiap upaya pengembangan budaya demokratis dalam konteks penguatan akuntabilitas lokal desa.

Namun, semangat pembaharuan yang diusung UU Desa sesungguhnya melampaui pandangan romantis dan skeptis tentang demokrasi desa tersebut. Republik desa yang demokratis bisa diorganisasi dan diciptakan. Studi dari *Institute for Research and Empowering* (IRE) (Eko, dkk., 2013: 41) menemukan bahwa kombinasi fasilitasi yang dilakukan organisasi masyarakat sipil dan para mitra dengan gerakan lokal, telah mengantarkan transisi perubahan desa-desa di Indonesia Timur menuju desa sipil yang bercorak inovatif, emansipatoris, demokratis dan inklusif. Studi ini menemukan ada tiga arus demokratisasi yang berlangsung di desa-desa dampingan ACCESS. Pertama, hadirnya

kepemimpinan dan tatakelola baru yang demokratis. Kedua, kebangkitan organisasi warga dan organisasi masyarakat sipil di ranah desa. Ketiga, tumbuhnya pertautan yang demokratis antara pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, dan organisasi masyarakat. Terinspirasi dari pengalaman desa-desa di Indonesia Timur tersebut, UU Desa telah memberikan kerangka institusional untuk melembagakan demokrasi desa, mulai dari aspek kepemimpinan, akuntabilitas, partisipasi, deliberasi, representasi, dan sebagainya.

Oleh karena itu, dalam konteks penguatan akuntabilitas lokal desa, menjadi penting untuk mempraktikkan kembali audit sosial yang melibatkan elemen masyarakat dan budaya/tradisi yang tumbuh desa. Dalam praktiknya, audit sosial dapat menempuh metode yang beragam karena dapat disesuaikan dengan kearifan lokal yang hidup di desa. Sebagai contoh, audit sosial dapat dilakukan antara lain melalui forum rembung desa, media penyiaran radio desa, atau kegiatan budaya yang lebih mudah dipahami penduduk desa.

Berdasarkan pokok di atas, setidaknya terdapat 4 (empat) agenda utama yang dapat ditempuh dalam memperkuat akuntabilitas lokal desa sebagai perwujudan dari upaya pemberdayaan dan pelembagaan demokrasi desa guna mencegah potensi tindak pidana korupsi di desa. *Pertama*, penguatan kelembagaan desa, terutama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). UU Desa mendefinisikan BPD sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Menurut UU Desa, fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Menurut Sutoro Eko (2015: 188), hal tersebut berarti pelemahan fungsi hukum (legislasi) BPD digantikan dengan penguatan fungsi politiknya melalui representasi, kontrol, dan deliberasi. Oleh karena itu, penguatan BPD menjadi sangat penting. Ketimbang memotong Dana Desa untuk dialokasikan dalam biaya operasional inspektorat daerah, lebih baik dana tersebut digunakan untuk memperkuat BPD sebagai upaya melembagakan demokrasi dan mendidik warga desa agar lebih paham terhadap anggaran.

Agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif, harus dilakukan penguatan secara

struktural, penguatan secara fungsional, dan penguatan secara sosial terhadap BPD (Tjandra dan Ninik, 2015: 53-55). Penguatan secara struktural dilaksanakan melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang memastikan kewenangan BPD agar dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa secara optimal. Penguatan secara fungsional dilakukan melalui mekanisme pengisian keanggotaan BPD berdasarkan sistem *merit* atau berdasarkan prinsip kualitas dan kapasitas calon anggota BPD yang sungguh-sungguh memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang BPD. Penguatan secara sosial dilakukan melalui upaya mendorong agar BPD tumbuh dan berakar di masyarakat desa yang menjadi penyangganya, sehingga memperkuat penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap eksistensi BPD. Dengan demikian, BPD memiliki kekuatan sosial yang berpengaruh terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan pengelolaan anggaran desa. BPD juga harus mampu membuka ruang partisipasi dan menggali aspirasi dari warga desa.

Oleh karena itu, gagasan terkait pemotongan anggaran sebesar 2-5% dari Dana Desa sebaiknya dialokasikan untuk pengembangan kapasitas BPD dan warga melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan sesuai kebutuhan. Hal ini mengacu pada fakta bahwa banyak anggota BPD tidak mengetahui tugas dan kewenangannya. Keterlibatan warga juga penting agar BPD tidak menjadi aktor tunggal yang kuat di desa, mengingat saat ini banyak BPD diisi oleh lawan politik Kepala Desa. Selain itu, untuk mendorong keterlibatan warga (termasuk kelompok marjinal) agar pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya menjadi tanggung bagi elite-elite desa (*elite capture*).

*Kedua*, memperkuat musyawarah desa sebagai institusi proses demokrasi deliberatif berbasis desa. Menurut Eko (2015: 192), musyawarah desa tidak lain merupakan representasi dari asas *self governing community* yang menjadi landasan utama UU Desa. Untuk memperkuat musyawarah desa perlu diupayakan agar musyawarah desa tidak didominasi oleh elite-elite desa, mengupayakan perimbangan gender, dan melibatkan kelompok rentan (penduduk miskin). Selain itu, musyawarah desa harus memperhatikan setiap aspirasi dan kepentingan warga sehingga usulan masyarakat dapat terakomodasi dan sedapat mungkin menghindari dan meredam potensi konflik

masyarakat. Sebagai wadah demokrasi deliberatif, musyawarah desa menjadi tempat untuk bertukar informasi, komunikasi, diskusi, dan musyawarah mufakat untuk mencari kebaikan bersama. Dengan terbukanya akses terhadap informasi yang berkaitan terhadap permasalahan desa, musyawarah desa akan secara efektif mendeteksi dan mengatasi potensi penyelewengan atau korupsi yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa.

*Ketiga*, membangun forum warga. Forum warga merupakan arena publik yang memungkinkan kelompok-kelompok masyarakat desa dapat menentukan keputusan-keputusan tentang cara mengendalikan dan memperoleh sumber daya bersama (Eka Chandra, 2003: xix-xx). Di dalam forum terdapat upaya pemecahan masalah bersama dan penyampaian kepentingan warga masyarakat desa kepada pemerintah desa, serta terdapat wakil-wakil dari kelompok masyarakat miskin. Lebih jauh, forum warga menjadi pangkal bagi penguatan musyawarah desa yang memungkinkan terjadinya sebuah perencanaan desa dari bawah (*bottom up planning*), termasuk dalam pengelolaan anggaran pembangunan desa, sehingga penggunaannya sesuai kebutuhan masyarakat desa.

Pada titik ini, forum warga yang sudah terbentuk dapat diarahkan pada dua isu utama, yaitu: (1) Melacak penggunaan atau pengalokasian belanja anggaran (*budget tracking*) pembangunan desa sebelum dan selama tahun anggaran berjalan, dan; (2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa setelah selesai tahun anggaran. Hal ini sejalan dengan prinsip pelebagaan demokrasi untuk mencegah potensi penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa dengan berupaya mendorong demokratisasi melalui pembukaan ruang bagi kelompok-kelompok masyarakat.

*Keempat*, membangun sistem informasi desa yang dapat dimanfaatkan warga desa untuk membangun mekanisme pengawasan (*watch dog*) yang dilakukan oleh warga sendiri. Dengan begitu, warga dapat melakukan kontrol dan pantauan terhadap kebijakan-kebijakan dan program pemerintah desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, setiap desa di Indonesia sebaiknya menerapkan teknologi informasi di desa untuk mendistribusikan informasi secara cepat. Terlebih karena pers nasional dan daerah jarang sekali yang

menjangkau desa, padahal pers berperan untuk mendudukkan masalah-masalah yang ada di desa dengan merunutkan kasus dan menemukan solusinya.

Warga desa dapat mengembangkan sistem informasi berbasis *website* untuk memantau jalannya pembangunan desa dan kondisi terjadi di desanya sendiri. Di masa depan, desa dapat mengembangkan sistem informasi atau laman *website*-nya sendiri yang dikelola oleh warga untuk membangun sistem yang transparan dan akuntabel, sekaligus untuk mempromosikan kekuatan desanya mengingat masih sulitnya menemukan informasi tentang desa-desa di mesin pencari seperti *google*.

*Kelima*, membangun sistem dan mekanisme komplain/pengaduan. Pengelolaan pengaduan merupakan salah satu cara penerapan prinsip akuntabilitas lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sistem atau mekanisme pengaduan yang dibangun dapat dilakukan secara vertikal (kotak pengaduan, jajak pendapat, survei, dan demonstrasi) atau horisontal (berupa lingkaran kebajikan, yaitu sistem akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yang melibatkan unsur-unsur eksternal di luar penyelenggara pemerintahan desa). Penerapan sistem pengaduan guna mengawal pelaksanaan pengelolaan keuangan desa memiliki beberapa fungsi, yaitu: (1) Sebagai peringatan dini (*early warning*) kepada para pemangku kepentingan di desa akan adanya masalah yang harus mendapat perhatian; (2) Mendorong efisiensi penggunaan sumber daya melalui penyelesaian internal lebih dini di titik terdekat dengan sumber masalah; (3) Memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan desa dan meningkatkan akurasi pemanfaatan anggaran desa.

*Keenam*, membangun jejaring dengan lembaga atau institusi di luar penyelenggara pemerintahan desa, seperti organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal atau perusahaan yang ada di desa. Membangun hubungan dengan para pihak di luar pemerintahan yang ada di desa akan memperkuat akuntabilitas lokal desa. Sebagai contoh, jika di sebuah desa terdapat lahan perkebunan yang dikelola oleh suatu perusahaan (BUMN atau swasta), hubungan yang dibangun antara pemerintah dan masyarakat desa dengan perusahaan tersebut akan berdampak pada akuntabilitas lokal desa. Misalnya, ketika perusahaan tersebut memberikan dana CSR terhadap pemerintah desa atau masyarakat,

informasi terkait jumlah dan penggunaan dana tersebut diakses oleh para pihak terkait.

## Penutup

Mekanisme transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa saat ini lebih banyak diatur dalam peraturan pelaksanaan teknis yang bersifat vertikal. Hal ini, misalnya, tampak dari aturan yang mengharuskan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa ditujukan kepada pemerintah daerah dan pusat saja. Namun, dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa pendekatan akuntabilitas vertikal tersebut tidak efektif, mengingat kian merebaknya praktik penyelewengan dana dalam pengelolaan keuangan desa, seiring mengalirnya dana besar ke desa melalui kebijakan Dana Desa. Artinya, pengaturan yang berlapis-lapis dan kontrol ketat melalui pengawasan yang melibatkan banyak aktor supradesa terbukti hanya efektif dalam mengekang dan mendikte desa, alih-alih memandirikannya. Sebaliknya, praktik korupsi di desa justru kian marak dan melibatkan aktor-aktor yang seharusnya berperan sebagai pengawas pengelolaan Dana Desa (sebagai bagian dari keuangan desa). Hal ini sekaligus menunjukkan kelemahan mekanisme transparansi dan akuntabilitas vertikal pengelolaan keuangan desa.

Sebagaimana ditunjukkan pada bagian sebelumnya, merebaknya kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa model pengawasan yang dibangun selama ini, selain tidak menjamin pengelolaan anggaran desa terbebas dari *elite capture*, juga justru malah memberi ruang pada jaringan pemburu rente (*rent-seeking*) di daerah dan desa untuk beroperasi. Pada titik ini, penguatan akuntabilitas lokal menjadi salah satu alternatif solusi yang dapat ditempuh untuk keluar dari kemelut korupsi di desa. Penguatan akuntabilitas lokal antara lain dapat dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan dan pelembagaan demokrasi dengan memperkuat saluran-saluran yang ada dan bekerja dalam skema demokrasi komunitarian desa, yaitu melalui penguatan BPD, penguatan musyawarah desa, membangun forum warga, membangun sistem informasi desa, dan merancang sistem atau mekanisme pengaduan warga.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Agusta, Ivanovich. Tanpa tahun (tt). *Good Governance* dalam UU No. 6/2014 tentang Desa.
- Bappenas. (2007). *Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik*. Bappenas: Jakarta.
- Chandra, Eka, dkk. (2003). *Membangun Forum Warga: Implementasi Partisipasi dan Penguatan Masyarakat Sipil*. Bandung: Yayasan Akatiga.
- Chandra, Eka. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 19, No. 2, Desember 2015.
- Eko, Sutoro. (2005). "Memperdalam Demokrasi Desa" dalam Sugeng Bahagijo dan Rusdi Tagaroa (Ed.). *Orde Partisipasi: Bunga Rampai Partisipasi dan Politik Anggaran*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa.
- Eko, Sutoro, dkk. (2013). *Mutiara Perubahan: Inovasi Desa Dari Indonesia Timur*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE).
- Eko, Sutoro. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Eko, Sutoro, dkk. (2017). *Desa Baru, Negara Lama*. Yogyakarta: Pascasarjana STPM D APMD.
- Husodo, Adnan Topan/ICW. (2017). Menuju Desa Bebas Korupsi. Dipaparkan pada Dialog Media PKS ANHAN-LAN tanggal 6 April 2017.
- Tim Peneliti KOMPAK. (2017). "Dana Desa, Pembagian Alokasi, dan Penggunaan: Tinjauan KOMPAK". Jakarta: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK).
- Rozaki, Abdul, dkk. 2016. *Mengembangkan Model Pendampingan Desa Asimetris di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment.
- Tim Peneliti Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PKDOD) LAN. (2016). *Model dan Instrumentasi Kebijakan Hubungan Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/*

*Kota dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PKDOD LAN.

- Tjandra, W. Riawan dan Ninik Handayani. (2015). *Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokrasi Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa

### Peraturan Perundang-undangan

- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN *juncto* PP No. 22 Tahun 2015.
- PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 *juncto* PP No. 47 Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa dan PDTT (Permendesa PDTT) No. 5 Tahun tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Desa dan PDTT (Permendesa PDTT) No. 21 Tahun tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 247 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa *juncto* PMK No. 49 Tahun 2016.

### Artikel Media

- "Dana Desa Sumber Korupsi Baru. KPK Tangkap Bupati dan Kejari Pamekasan", *Harian Kompas*, 3 Agustus 2017, hal. 1.
- "Pengawasan Dana Desa Minim. KPK Sampaikan Rekomendasi", *Harian Kompas*, 4 Agustus 2017, hal. 1.
- "Miliaran Rupiah Dana Desa Mengendap", *Harian Kompas*, 7 Agustus 2017, hal. 1
- "Jokowi Perintahkan Usut Penyelewengan Dana Desa", *Harian Koran Tempo*, 8 Agustus 2017, hal. 10.
- ANSA-EAP. "The Four Pillars of Social Accountability". <http://www.ansa-eap.net/about-us/who-we-are/the-four-pillars-of-social-accountability/> diakses pada 16 November 2017.

